

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis putusan No.82/Pdt.P/2023/PA.Brb yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap perkara Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Brb tentang permohonan dispensasi kawin, dapat disimpulkan bahwa hakim memiliki pertimbangan tersendiri dalam mengabulkan permohonan tersebut, meskipun rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Sosial secara tegas menyatakan bahwa calon pengantin wanita dinilai belum sepenuhnya siap untuk menikah, sedangkan calon suami secara usia dinilai sudah cukup matang, namun tetap disarankan adanya pendampingan dan komunikasi yang baik antarpasangan Hakim dalam hal ini mempertimbangkan sejumlah faktor yang dianggap penting dalam konteks sosial dan budaya masyarakat tempat perkara ini berlangsung. Salah satu faktor utama adalah adanya hubungan yang cukup dekat antara kedua calon mempelai, yang dinilai sudah menjurus pada keterikatan emosional dan rencana serius untuk menikah. Selain itu, kedua calon mempelai juga secara lisan menyatakan kesanggupan dan kesiapan mereka untuk menjalani kehidupan rumah tangga, termasuk memahami tanggung jawab sebagai suami dan istri. Hal ini diperkuat oleh dukungan penuh dari

masing-masing orang tua, yang menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu anak-anak mereka setelah menikah. Hakim juga menilai bahwa jika pernikahan ditunda hingga calon mempelai mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang, maka ada kemungkinan akan timbul dampak sosial, psikologis, dan bahkan moral yang cukup besar. Beberapa kekhawatiran yang muncul di antaranya adalah kemungkinan terjadinya pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, serta munculnya pandangan negatif dari masyarakat terhadap hubungan yang telah terjalin di antara keduanya. Dalam konteks sosial tertentu, hal ini bisa menyebabkan tekanan yang sangat besar terhadap keluarga, terutama bagi pihak perempuan. Maka dari itu, demi mencegah risiko yang dianggap lebih besar dan menghindari kerusakan moral serta tekanan sosial yang berlarut-larut, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Dalam hal ini, hakim mengacu pada prinsip fikih “dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih” yang berarti menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik manfaat. Dengan demikian, pernikahan dini dianggap sebagai pilihan yang lebih ringan mudaratnya dibandingkan dengan risiko sosial yang dapat terjadi apabila pernikahan ditunda.

2. Kontradiksi antara rekomendasi Dinas Sosial dengan putusan hakim dalam Penetapan Perkara Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.BrB disebabkan oleh perbedaan pendekatan dalam menilai kesiapan pernikahan. Dinas Sosial menggunakan metode profesional yang berbasis data untuk menilai aspek psikologis, emosional, dan kemampuan calon mempelai dalam menghadapi

tantangan hidup berumah tangga. Dalam penilaiannya, Dinas Sosial menyimpulkan bahwa kedua calon belum siap untuk menikah karena masih memiliki pemahaman yang terbatas terhadap konsep pernikahan, belum menunjukkan kedewasaan dalam menyelesaikan konflik, serta berada dalam tekanan kuat dari lingkungan keluarga. Selain itu, interaksi dan pemahaman antar calon juga dinilai masih dangkal, yang berisiko terhadap kestabilan rumah tangga ke depan. Di sisi lain, hakim dalam menetapkan putusan lebih mengedepankan pendekatan normatif yang berlandaskan pada pengakuan lisan para pihak, nilai-nilai agama, serta kondisi sosial masyarakat. Pendekatan ini tidak selalu mengedepankan hasil asesmen objektif, sehingga rekomendasi dari Dinas Sosial kerap diabaikan. Perbedaan pandangan antara hakim dan Dinas Sosial dalam perkara ini menunjukkan bahwa masih terdapat jurang pemahaman antara pendekatan normatif yang digunakan dalam proses peradilan agama dan pendekatan ilmiah yang digunakan oleh lembaga sosial. Hakim lebih banyak mendasarkan keputusannya pada pengakuan lisan dari para pihak, nilai-nilai agama, serta tekanan sosial yang berkembang, sementara Dinas Sosial menilai kesiapan secara objektif melalui kajian dan observasi profesional. Kedua pendekatan ini seharusnya dapat saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Namun dalam praktiknya, rekomendasi Dinas Sosial kerap tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan utama, sehingga keputusan yang diambil cenderung mengabaikan aspek psikologis dan perlindungan jangka panjang bagi anak.

B. Saran-Saran

1. Perlu adanya penyesuaian antara pendekatan normatif yang digunakan dalam proses peradilan agama dengan pendekatan ilmiah dari lembaga sosial seperti Dinas Sosial, agar keputusan hakim mempertimbangkan aspek psikologis, emosional, dan sosial calon mempelai secara lebih komprehensif.
2. Rekomendasi dari Dinas Sosial sebaiknya diberikan posisi yang lebih kuat dalam proses pengambilan keputusan, misalnya dijadikan pertimbangan utama atau bersifat semi-mengikat, mengingat rekomendasi tersebut disusun berdasarkan kajian profesional dan objektif.
3. Hakim perlu diberikan pelatihan khusus mengenai pentingnya penilaian psikososial dan perlindungan anak dalam perkara dispensasi kawin, agar putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pengakuan lisan dan nilai-nilai normatif semata.
4. Diperlukan mekanisme kolaboratif antara pengadilan, Dinas Sosial, dan lembaga perlindungan anak untuk saling bertukar informasi dan pendapat sebelum hakim mengambil keputusan, guna memastikan bahwa keputusan benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak.
5. Pemerintah perlu meninjau ulang dan memperjelas aturan mengenai dispensasi kawin, termasuk memperketat syarat-syarat objektif yang harus dipenuhi. Dispensasi kawin harus diposisikan sebagai solusi terakhir setelah upaya edukasi dan pendewasaan dilakukan.